

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



**NO. 07**

**TH. 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahanan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
dan  
**WALIKOTA DEPOK**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA DEPOK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok adalah Walikota Depok dan Perangkat Daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;

- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

#### Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Pendidikan;
  - b. kesehatan;

- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

## Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di Kota Depok, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
  - a. Perindustrian;
  - b. Perdagangan;
  - c. Pertanian meliputi sub bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan dan kesehatan Hewan.
  - d. perikanan meliputi sub bidang perikanan budi daya, sub bidang pengawasan dan pengendalian, sub bidang, Pengolahan dan Pemasaran, sub bidang Penyuluhan dan Pendidikan.
  - e. Energi dan sumber daya mineral meliputi Sub Bidang Air Tanah, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi.
  - f. Kepariwisata; dan
  - g. Ketransmigrasian, meliputi Sub Sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan, Pembinaan SDM Aparatur, Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.

## Pasal 7

Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selain berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, berpedoman pula pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dijadikan pedoman dalam:

- a. penetapan landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

#### Pasal 11

Selain urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pemerintah Kota dapat melaksanakan urusan yang dilimpahkan dan/atau tugas pembantuan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Walikota dapat medelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua Peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 05 Agustus 2008

**WALIKOTA DEPOK,**

ttd.

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 06 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

ttd.

**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**  
**NIP. 480 093 043**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 07**